



**PUTUSAN**

**Nomor 3650/Pdt.G/2023/PA.Mjl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, NIK 3210070912840041, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 09 Desember 1984, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Jatisampay, RT 002 RW 005, Kelurahan Majalengka WetanKecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka;  
Pemohon;

Lawan

**Termohon**, NIK 3322185701830002, tempat dan tanggal lahir Malang, 17 Januari 1983, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di Jalan Jatisampay, RT 002 RW 007, Kelurahan Majalengka WetanKecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka;  
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, Nomor 3650/Pdt.G/2023/PA.Mjl, tanggal 17 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2018, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blimbing Kota Malang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0649/078/VII/2018,

Hal. 1 dari 12 hal Putusan Nomor 3650/Pdt.G/2023/PA.Mjl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 23 Juli 2018, dengan status Duda dan Janda;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon yang beralamat di Jalan Jatisampay, RT 002 RW 007, Kelurahan Majalengka Wetan, Kecamatan Majalengka;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (Ba'da Dukhul), dan telah dikaruniai anak yang bernama:  
anak, NIK 3210072905200006, Tempat tanggal lahir : Cirebon, 29 Mei 2020 / 3 Tahun, Pendidikan belum sekolah, saat ini berada dalam asuhan Termohon;  
Anak, NIK 3210071712210001, Tempat tanggal lahir: Cirebon, 17 Desember 2021 / 1 Tahun 11 Bulan, Pendidikan belum sekolah, saat ini berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, hidup rukun, harmonis. Namun sejak bulan Januari 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, yakni sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena:
  - a. Termohon dan Pemohon berbeda pendapat dalam menentukan tempat kediaman (Termohon tidak mau tinggal dirumah orang tua Pemohon);
  - b. Termohon selalu meminta bercerai kepada Pemohon ketika ada permasalahan di dalam rumah tangga;
  - c. Termohon tidak patuh terhadap Pemohon (selalu membantah perkataan Pemohon);
5. Bahwa sejak bulan Januari 2022 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Jalan Jatisampay, RT 002 RW 007, Kelurahan Majalengka Wetan, Kecamatan Majalengka;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha meminta bantuan melalui pihak keluarga Termohon guna penyelesaian permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa tujuan pernikahan Pemohon dan Termohon yaitu keluarga yang Sakinah Mawaddah Warahmah sudah tidak dapat diharapkan lagi dan

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 3650/Pdt.G/2023/PA.Mjl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majalengka kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xx) di depan sidang Pengadilan Agama Majalengka setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

### Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator H. Agus Asri Sabana, S.Ag., M.Si, sebagaimana laporan mediator tanggal 27 November 2023, dan mediasi berhasil sebagian ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil yang

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 3650/Pdt.G/2023/PA.Mjl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh pemohon dan termohon tidak keberatan cerai dengan pemohon ;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon tidak mengajukan replik ;

Bahwa karena tidak ada replik dari Pemohon, maka Termohon tidak mengajukan duplik ;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Blimbing Kota Malang Provinsi Jawa Timur, Nomor 0649/078/VII/2018 Tanggal 22 Juli 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

### B. Saksi:

1.Saksi , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama Helmy Fauzi, dan Termohon bernama dr. Nindra Mayasari karena saksi teman pemohon ;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dengan Termohon sudah menikah, mereka menikah pada tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah pemohon di jalan Jatisampay Majalengka ;
- Bahwa selama berumah tangga antara pemohon dengan termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing Bernama : anak, umur 3 tahun, anak umur 1 Tahun 11 Bulan, saat ini berada dalam asuhan Termohon;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 3650/Pdt.G/2023/PA.Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak Januari 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon kurang harmonis;
- Bahwa penyebab kurang harmonisnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau berumah tangga tinggal dirumah orang tua Pemohon dan Termohon selalu meminta bercerai ketika ada permasalahan di dalam rumah tangga serta Termohon selalu membantah perkataan Pemohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui langsung dengan melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah orang tua pemohon sejak Januari 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan cara memberikan nasehat, namun tidak berhasil;

2.saksi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama Helmy Fauzi, dan Termohon bernama dr. Nindra Mayasari karena saksi pegawai Termohon ;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah pemohon di jalan Jatisampay Majalengka Wetan ;
- Bahwa selama berumah tangga antara pemohon dengan termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing Bernama : xx, umur 3 tahun, xx umur 1 Tahun 11 Bulan, saat ini berada dalam asuhan Termohon;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 3650/Pdt.G/2023/PA.Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak Januari 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon kurang harmonis;
- Bahwa penyebab kurang harmonisnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau tinggal dirumah orang tua Pemohon dan Termohon selalu meminta bercerai kepada Pemohon ketika ada permasalahan di dalam rumah tangga serta Termohon tidak patuh terhadap Pemohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui langsung dengan melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah orang tua pemohon sejak Januari 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan cara memberikan nasehat, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

*Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 3650/Pdt.G/2023/PA.Mjl*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator H. Agus Asri Sabana, S.Ag., M.Si, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 27 November 2023, mediasi berhasil sebagian. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak bulan Januari 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

## Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti sejak bulan Januari 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan pada bulan Januari 2022 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi, yaitu: xx dan xx ;

Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 22 Juli 2018, dan tercatat pada KUA Blimbing Kota Malang Provinsi Jawa Timur dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (xx) dan saksi 2 Pemohon (xx) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa saksi-saksi

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 3650/Pdt.G/2023/PA.Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah dewasa, disumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon merupakan fakta yang dilihat/didengar oleh saksi-saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat suami isteri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama: xx, umur 3 Tahun, anak, umur 1 Tahun 11 Bulan, saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sejak bulan Januari 2019 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Termohon tidak mau berumah tangga tinggal dirumah orang tua Pemohon dan Termohon selalu meminta bercerai kepada Pemohon ketika ada permasalahan di dalam rumah tangga serta Termohon tidak patuh terhadap Pemohon, selalu membantah perkataan Pemohon ;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada bulan Januari 2022, Pemohon dengan termohon pisah tempat tinggal ;
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri dan tidak ada saling berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

### Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 3650/Pdt.G/2023/PA.Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak adanya tekad yang kuat untuk tidak berumah tangga sebagai suami isteri, hal di pandang suatu fakta yang cukup menjadi alasan perceraian sebagaimana di kehendaki Pasal 32 ayat(1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1998;

Bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Bahwa dalam ikatan perkawinan suami isteri di tuntutan pula adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, yaitu *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual interdependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), fakta dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sulit terwujud;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 3650/Pdt.G/2023/PA.Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perceraian antara pemohon dengan termohon dalam mediasi telah terjadi kesepakatan sebagai berikut ;

- Hak asuh anak dibawah asuhan termohon sebagai ibunya ;
- Nafkah 2(dua) orang anak minimal Rp.2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan ;
- Biaya kontrak rumah 2 (dua ) tahun masing-masing Rp.35.000.000.00,- (tiga puluh lima juta rupiah) pertahun dan dibayar pertahun ;
- Mempasilitasi biaya Pindah ke Malang Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Biaya uang masuk sekolah kedua anaknya dari TK sampai S1/Sarjana ;
- Mut'ah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Nafkah selama masa iddah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa meskipun anak pemohon dan termohon sepakat ditetapkan berada dalam asuhan (hadlonah) Termohon sebagai ibu kandungnya. Pemohon sebagai ayah kandung dari anak tersebut tidak kehilangan hak dan kewajiban yang melekat padanya sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti biaya nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain, mengajaknya jalan-jalan, rekreasi, menginap di rumahnya selama tidak mengganggu perkembangan jiwa dan kepribadian anak, maka hak dan kewajiban Pemohon tersebut haruslah tetap terpelihara dan terjamin, Termohon dilarang untuk menghalang-halangi Pemohon untuk bertemu dan memantau kondisi anak tersebut, jika Termohon melarang Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut atau mempengaruhi anak tersebut agar tidak mau bertemu dengan Pemohon, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan pembatalan hak hadlonah ini (Vide Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017);

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 3650/Pdt.G/2023/PA.Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut majelis menghukum pemohon dan termohon untuk melaksanakan isi kesepakatan tersebut :

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (xx) di depan sidang Pengadilan Agama Majalengka;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagai berikut
  - Hak asuh anak dibawah asuhan Termohon sebagai ibunya ;
  - Nafkah 2(dua) orang anak minimal Rp.2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan ;
  - Biaya kontrak rumah 2 (dua ) tahun masing-masing Rp.35.000.000.00,00 (tiga puluh lima juta rupiah) pertahun dan dibayar pertahun ;
  - Mempasilitasi biaya Pindah ke Malang Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - Biaya uang masuk sekolah kedua anaknya dari TK sampai S1/Sarjana ;
  - Mut'ah sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
  - Nafkah selama masa iddah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 3650/Pdt.G/2023/PA.Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan 14 Jumadil Akhir 1445 tanggal Hijriah, oleh Dra. Hj. Ai Suhayati, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Cecep Makmun, S.H., M.H. dan Drs. Yayan Sopyan, M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Hj. Lela Nurlaela Meitiawaty, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Ai Suhayati, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Cecep Makmun, S.H., M.H.

Drs. Yayan Sopyan, M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Lela Nurlaela Meitiawaty, S.Ag

## Rincian biaya perkara:

1. PNBP	:Rp 60.000,00
2. Proses	:Rp 50.000,00
3. Panggilan	:Rp 375.000,00
4. Materai	:Rp 10.000,00
J u m l a h	:Rp 495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 3650/Pdt.G/2023/PA.Mjl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)